



BUPATI BIAK NUMFOR

- YTH:
1. Wakil Bupati Biak Numfor
 2. Ketua DPRK
 3. Wakil Ketua DPRK
 4. Pimpinan OPD
 5. Pejabat Eselon III
 6. Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD
 7. Bendahara Pengeluaran/Rutin

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10/1518/XI/2025

TENTANG

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
BAGI PEJABAT YANG TERAKHIR MENJABAT**

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN bagi pejabat yang telah atau terakhir menjabat guna memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

III. ISI EDARAN

1. Setiap pejabat/penyelenggara negara yang telah berakhir masa jabatannya, mutasi, pensiun, atau diberhentikan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan.
2. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>) dengan menggunakan akun masing-masing wajib lapor.
3. Kepala perangkat daerah agar:
 - a. Memastikan seluruh pejabat di lingkungannya yang telah berakhir masa Jabatan memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN tepat waktu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- b. Menyampaikan salinan bukti tanda terima LHKPN (TTE e-LHKPN) kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk pendataan dan pelaporan kepada KPK.
4. Bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Batas Waktu Validasi Data Wajib Lapori (WL) LHKPN Tahun 2025 mulai tanggal 1 Oktober 2025 s.d . 31 Desember 2025 melalui menu e-Registration LHKPN.
6. **Penambahan WL baru Tahun 2025**
Dilakukan apabila terdapat **penambahan Penyelenggara Negara (PN)** baru yang **menjadi Wajib Lapori pada Tahun 2025** dan **belum pernah terdaftar** di aplikasi e-LHKPN.
7. **Pengaktifan Non-WL menjadi WL Tahun 2025**
Dilakukan apabila terdapat **PN yang kembali menjadi Wajib Lapori pada Tahun 2025**, dan sebelumnya **terdaftar sebagai Non-WL** di aplikasi e-LHKPN.
8. **Penonaktifan WL Tahun 2025**
Dilakukan apabila terdapat **PN yang sudah tidak menjadi Wajib Lapori lagi pada Tahun 2025, pastikan WL sudah menyampaikan laporan khusus akhir menjabat sebelum dinonaktifkan.**

Validasi Data Wajib Lapori LHKPN Tahun 2025 **ditutup pada tanggal 1 Januari 2026**. Kami mohon bantuan **Unit Pengelola LHKPN di masing-masing instansi** untuk menyelesaikan proses validasi tersebut **paling lambat tanggal 31 Desember 2025** melalui aplikasi **e-Registration LHKPN**.

IV. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Di tetapkan di : Biak
pada tanggal : 12 November 2025

BUPATI BIAK NUMFOR,



MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA